



P E N E T A P A N
No. 20/Pdt.P/2018/PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan dalam permohonan Pemohon :

Muhammad Amiq Fahmi, lahir di Pekalongan tanggal 22 Mei 1994, NIK 3326142205940001, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat tempat tinggal Simbang Wetan gang 1 RT 19 RW 07 Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon.

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Tahun Lahir pada Paspor Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 14 Pebruari 2018 di bawah nomor register : 20/Pdt.P/2018/PN.Pkl yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 22 Mei 1994, anak laki-laki dari ayah bernama Niti Sumito dan ibu bernama Mudzakiroh sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 521/CS/VI/1994 tertanggal 4 Juni 1994 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan (fotokopi terlampir).
2. Bahwa dokumen surat-surat milik Pemohon (Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) nama Pemohon Muhammad Amiq Fahmi lahir di Pekalongan tanggal 22 Mei 1994 (fotokopi terlampir).
3. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon pergi menunaikan ibadah haji keluar negeri dan Pemohon telah memperoleh paspor dan dalam paspor tersebut nama Pemohon yang tertulis adalah Muhammad Amiq Fahmi lahir di Pekalongan tanggal 22 Mei 1990.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk bepergian keluar negeri maka Pemohon harus mengurus paspor lagi.
5. Bahwa ketika Pemohon mengurus pembuatan paspor ternyata kesulitan mengurus paspor baru karena tahun lahir Pemohon yang tertera dalam paspor lama tidak sesuai dengan tahunlahir di dalam dokumen surat-surat milik Pemohon (Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga).
6. Bahwa dengan adanya perbedaan tahunlahir dalam paspor lama dengan dokumen surat-surat milik Pemohon sehingga untuk memperoleh paspor lagi harus diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri.,
7. Bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1984.
8. Bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Pekalongan.
9. Bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon yang ada dalam paspor Pemohon Nomor : V 548748 dari tahun lahir : seribu sembilan ratus sembilan puluh menjadi tahun lahir seribu sembilan ratus sembilan puluh empat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Pemalang untuk mencatat perbaikan tahun lahir tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau : Pengadilan negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan setelah permohonan Pemohon dibacakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3326142205940001 atas nama Muhammad Amiq Fahmi, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 521/CS/VI/1994 tanggal 4 Juni 1994 atas nama Muhammad Amiq Fahmi, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326140208070694 atas nama Niti Sumito, diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Paspor atas nama Muhammad Amiq Fahmi No. Paspor : V 548748 tanggal 2 Agustus 2015, diberi tanda bukti P-4.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagai mana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Isro bin Arodah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2009.
- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa di tempat Pemohon tinggal, dan saksi menjabat sebagai Kaur Kesra (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir di paspor.
- Bahwa hal dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara data kependudukan yang ada di Desa dengan yang ada di paspor milik Pemohon.
- Bahwa dalam data kependudukan di Desa termasuk juga dalam dokumen-dokumen kependudukan, Pemohon lahir pada tahun 1994, sedangkan di dalam paspor tertulis Pemohon lahir pada tahun 1990.
- Bahwa oleh karena Pemohon berencana hendak memperpanjang paspor, dan ternyata ada ketidaksesuaian data tersebut maka dari pihak kantor Imigrasi memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa akan dipakai untuk apa paspornya saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Aminudin bin Samari

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2009.
- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa di tempat Pemohon tinggal, dan saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir di paspor.
- Bahwa hal dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara data kependudukan yang ada di Desa dengan yang ada di paspor milik Pemohon.
- Bahwa dalam data kependudukan di Desa termasuk juga dalam dokumen-dokumen kependudukan, Pemohon lahir pada tanggal 22 Mei 1994, sedangkan di dalam paspor tertulis Pemohon lahir pada tanggal 22 Mei 1990.
- Bahwa ayah Pemohon bernama Niti Sumito dan ibu Pemohon bernama Mudzakiroh.
- Bahwa oleh karena Pemohon berencana hendak memperpanjang paspor, dan ternyata ada ketidaksesuaian data tersebut maka dari pihak kantor Imigrasi memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa akan dipakai untuk apa paspornya saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini selengkapny.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian tahun lahir Pemohon yang ada di paspor, dimana dalam paspor Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 22 Mei 1990 dan Pemohon hendak mengganti menjadi lahir tanggal 22 Mei 1994 sebagaimana yang ada dalam Kutipan Akte Kelahiran dan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon.
3. Bahwa dengan adanya perubahan tahun kelahiran tersebut pada Paspor milik Pemohon, maka untuk itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan akan mempertimbangkan berwenang atau tidaknya Pengadilan Negeri Pekalongan memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor berbunyi : “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut, serta mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya hendak mengganti tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon disesuaikan dengan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran serta dokumen-dokumen kependudukan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu dari tahun 1990 hendak diganti menjadi tahun 1994, maka dengan ini Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan aquo.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata dalam papir milik Pemohon yang bernama Muhammad Amiq Fahmi tertulis Pemohon lahir pada tahun 1990, dan atas permohonan Pemohon agar diganti menjadi tahun 1994 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran dan dokumen-dokumen milik Pemohon, oleh karena itu untuk kepentingan hukum Pemohon dan untuk kepastian hukum di masa yang akan datang maka ia mengajukan penggantian pengetikan tahun kelahiran dalam Paspor Pemohon Nomor V 548748 tanggal 2 Agustus 2015 yang tercantum 1990 menjadi 1994.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah menghendaki untuk mengganti penulisan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon bernama Muhammad Amiq Fahmi, Nomor Paspor V 548748 tanggal 2 Agustus 2015 dari tahun 1990 hendak dirubah menjadi tahun 1994.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon tersebut menghendaki untuk mengganti kesalahan pengetikan tahun kelahiran dari tahun 1990 hendak diganti menjadi tahun 1994.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut, oleh karena telah disebutkan dengan jelas dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut dimana telah disebutkan secara limitatif mengenai ketentuan perubahan data pemegang Paspor meliputi perubahan nama atau perubahan alamat yang dapat

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepentingan hukum Pemohon dan untuk kepastian hukum di masa yang akan datang, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Pemalang untuk mencatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagai mana tercantum dalam amar Penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon sebagai mana tertulis dalam Paspor Pemohon atas nama Muhammad Amiq Fahmi, Nomor V 548748 tanggal 2 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang dari tahun 1990 menjadi tahun 1994.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang untuk mencatat penggantian tahun lahir Pemohon tersebut dari tahun 1990 menjadi tahun 1994 dalam Register yang tersedia untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh kami Setyaningsih, SH, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muyassaroh sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

Muyassaroh

Setyaningsih, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
3. Biaya untuk proses	Rp. 50.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
6. PNBPN	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah

Rp. 171.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)